



**PUTUSAN**  
Nomor 1643 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CV SIGER TALA**, berkedudukan di Jalan Way Kanan Nomor 32 Pehoman, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Dudi Iskandar, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yongki Martinus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Mitra Boulevard Blok D Nomor 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, diwakili oleh Reskan E. Awaludin dan Ir. Susmanto, M.M., selaku Bupati Bengkulu Selatan dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 2. BUPATI BENGKULU SELATAN**, beralamat di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 1 Manna Bengkulu Selatan;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 01 Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015 dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Raswali Hermawan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Manna selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Bacmada Rustam Nomor 31 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

*Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah kontraktor penyedia barang/jasa Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut sebagai pekerjaan) berdasarkan keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen hukum sebagai berikut:
  - i. Surat Nomor 19 Tahun 2013 terkait Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  - ii. Berita Acara Hasil Pelelangan ("BAHP") Nomor 388.320/BAHP/DPU-BS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013;
  - iii. Surat Nomor 170/SPPBJ/BM/DPU-BS/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal: "Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*)" yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  - iv. Surat Penyerahan Lapangan ("SPL") Nomor 178/SPL/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  - v. Surat Perintah Mulai Kerja ("SPMK") Nomor 188/SPMK/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  - vi. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Suka Rami (*Hotmix*) Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 antara Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*) Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Tergugat I adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 dikeluarkan oleh Tergugat II selaku kepala daerah yang merupakan penyelenggara pemerintah;
4. Bahwa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*) Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian"), Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa diminta oleh Tergugat I untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan nilai kontrak senilai Rp842.788.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat selaku penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Namun, dikarenakan Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi kegiatan/pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;
6. Bahwa Penggugat dirugikan dengan penetapan volume pekerjaan, perhitungan fisik, perencanaan opname, harga perkiraan sendiri ("HPS") oleh Tergugat I yang dilakukan secara sepihak dan memaksakan kehendak dari Tergugat I kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat I secara melawan hukum memutus perjanjian secara sepihak;
7. Bahwa kerugian Penggugat meliputi biaya ataupun pembayaran-pembayaran yang diminta oleh Tergugat I di luar daripada perjanjian, sehingga beban pengeluaran Penggugat semakin besar;
8. Bahwa tugas pokok dan kewenangan Tergugat I adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 70/2012");
9. Bahwa Tergugat I mengeluarkan keputusan perjanjian secara sepihak dan melawan hukum dengan mengabaikan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b Perpres 70/2012;  
Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b Perpres 70/2012:  
(1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:
  - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015



- a.1. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan 50 hari oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin 9 di atas, sedangkan Tergugat I tetap saja meminta pembayaran-pembayaran kepada Penggugat di luar daripada perjanjian, sehingga beban pengeluaran Penggugat semakin besar;
  11. Bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajibannya, namun dihalang-halangi Tergugat I dengan dalil pemutusan perjanjian sepihak, sehingga Penggugat mengalami kerugian dan tidak mampu menjalankan segala kewajibannya akibat perbuatan Tergugat I yang semena-mena dan tidak berdasarkan hukum;
  12. Bahwa Penggugat memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Namun, Tergugat I melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dengan menuduh Penggugat melakukan cidera janji (*wanprestasi*), padahal sejak awal Penggugat senantiasa tunduk dan taat hukum;
  13. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana progres kerja yang telah dilaporkan kepada Tergugat I. Namun, akibat pemutusan perjanjian secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat I, akhirnya Penggugat menderita kerugian sebesar sisa nilai proyek dalam perjanjian yang belum diterima oleh Penggugat;
  14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I secara sadar sebagaimana dijelaskan dan diuraikan dalam poin-poin di atas, maka jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;



15. Bahwa dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang Penggugat derita akibat Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yakni surat Nomor 600/06/DPU/BS/2014 perihal: "Penetapan Sanksi Daftar Hitam" tanggal 6 Januari 2014 tersebut membuat Penggugat diam tidak bisa berkarya. Oleh karena itu, adalah patut dan wajar jika Tergugat I diperintahkan untuk mengajukan pencabutan Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) terhadap Penggugat;
16. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sekaligus penanggung jawab yang seharusnya mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini dengan sengaja melakukan pembiaran atas tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat I, karenanya melakukan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat;
17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp983.618.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan yang tidak diperoleh dari pekerjaan dengan nilai tidak kurang dari Rp483.618.800,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah); dan
  - b) Biaya hukum yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka membela hak dan kepentingannya dengan nilai tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian Para Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat;

18. Bahwa Penggugat dengan ini menuntut Para Tergugat untuk membayar segala kerugian materiil Penggugat dalam poin 17 di atas ditambah dengan bunga denda yang layak sebesar 6 (enam) persen per tahun, sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi Para Tergugat, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan putusan dalam perkara ini atau sesuai dengan nilai dan cara yang dianggap patut oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil kepada Para Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak dibacakannya amar putusan ini;
20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan Hakim, terhitung sejak amar putusan ini dibacakan untuk segera dilaksanakan;
21. Bahwa cukup beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna menetapkan sita jaminan terhadap rekening Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bank Bengkulu rekening Nomor 003.01.01.00001.9;
22. Bahwa tuntutan Penggugat cukup beralasan kuat dengan alat-alat bukti otentik dan telah dilegalisir di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), serta cukup relevan untuk mendukung dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/ *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manna agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Suka Rami (*Hotmix*) Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 antara Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengajukan pencabutan Surat Nomor 600/07/DPU/BS/2014 perihal: "Penetapan Sanksi Daftar Hitam" tanggal 6 Januari 2014;
5. Menyatakan Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa yang berhak mengerjakan sisa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Suka Rami

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hotmix) yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2013 untuk Tahun Anggaran berikutnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian materiil kepada Penggugat sekurangnya Rp983.618.800,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan seketika, ditambah dengan bunga sebesar 6 (enam) persen per tahun sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna, sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh Para Tergugat, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan putusan dalam perkara ini atau sesuai dengan nilai dan cara yang dianggap patut oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak dibacakannya amar putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rekening Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bank Bengkulu rekening Nomor 003.01.01.00001.9;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manna telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Mna. tanggal 22 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp357.125,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 16/PDT/2014/PT BGL. tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Mna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Februari 2015, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)
  1. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum, serta dasar hukum terkait dengan penguatan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah memutuskan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015





2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dituliskan terlampau singkat, kabur dan tidak konkret, kemudian serta merta mengambil alih putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: (kutipan);

Pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding:

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 22 Juli 2014, Nomor 08/PDT.G/2014/PN Mna. dan telah pula membaca, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 08/PDT.G/2014/PN Mna. tanggal 22 Juli 2014, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan";

3. Bahwa dalam perkara perdata, pertimbangan yang harus dibuat hakim meliputi duduknya perkara dan pertimbangan hukum, dimana para pihak mengemukakan peristiwa, sementara hakim mencari hukumnya;
4. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;



5. Bahwa pentingnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang cukup adalah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969:  
"Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan.";
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972:  
"Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.";
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Nomor 49/2009") menguraikan sebagai berikut:  
"Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.";
7. Bahwa dalam praktik peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata," cetakan ketiga, 2009, menjelaskan sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd*, apabila pertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:  
"Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori *onvoldoende gemotiveerd*, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif...";
9. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskan mengenai alasan dan dasar putusan. Bahkan, putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memuat dasar peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis terkait dengan ditolaknya permohonan banding



- Pemohon Kasasi, serta tidak ada alasan yang merupakan penjelasan tersendiri dari *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai tepat atau tidaknya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dengan demikian, putusan yang demikian adalah terlampau singkat sehingga kabur dan tidak konkret;
10. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- B. *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Lalai Memenuhi Syarat Pasal 189 Ayat (2) RBG (*juncto* Pasal 178 Ayat (2) HIR) terkait kewajiban Hakim mengadili seluruh bagian gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi;
11. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat Pasal 189 Ayat (2) RBG (Pasal 178 Ayat (2) HIR) berikut ini:
- Pasal 178 Ayat (2) HIR  
"Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.";
  - Pasal 189 Ayat (2) Rbg  
"Ia (hakim) wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.";
12. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum acara perdata tersebut di atas, hingga berakibat hilangnya hak Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat dalam mempertahankan hak-hak keperdataan-nya melawan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mengadili seluruh tuntutan dan bagian gugatan dari Pemohon Kasasi, karena hanya mengambil alih seluruh putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, jelas dan nyata lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat (2) RBG (Pasal 178 ayat (2) HIR);
14. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengabaikan pokok gugatan Penggugat, karena hanya mengadili perihal surat kuasa tanpa pertimbangan yang jelas karena menafsirkan secara sempit peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama juga lalai karena mengabaikan hak Pemohon Kasasi sebagai Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kesempatan hadir dalam persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadi jelas dan nyata lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat (2) RBG (Pasal 178 ayat (2) HIR);

15. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung memeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

C. *Judex Facti* Tingkat Pertama Lalai Dalam Memenuhi Syarat Mengenai Keabsahan Penerima Kuasa Penggugat Dalam Gugatan *A Quo* Karena Menafsirkan Secara Sempit Peraturan Perundang-Undangan

16. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak mau mempertahankan gugatannya dan adanya perbedaan nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus dengan surat gugatan, sehingga gugatan yang demikian dapat dikategorikan kurang sempurna”;

17. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menginterpretasikan nama penerima kuasa dalam surat kuasa maupun nama dalam gugatan. Secara jelas dapat diketahui nama penerima kuasa dalam surat kuasa maupun dalam surat gugatan merupakan orang yang sama. Untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan sebagai berikut:

Nama di Surat Gugatan:

- J.A.M. Simanjuntak, S.H., M.H.;
- Y. Hutabarat, S.H.;
- Khresna G, S.H.;

Nama di Surat Kuasa:

- JAM Mangapul, S.H., M.H.;
- Y. Hutabarat, S.H.;
- Khresna G, S.H.;

18. Bahwa meskipun ada perbedaan penulisan nama penerima kuasa di surat gugatan, yaitu J.A.M. Simanjuntak, S.H., M.H. dan nama penerima kuasa

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di surat kuasa, yaitu JAM Mangapul, S.H., M.H. Akan tetapi dapat dilihat adanya kesamaan inisial huruf "JAM" dan gelar akademik;

19. Bahwa sudah sepatutnya perbedaan nama tersebut tidak masuk dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*. Sebab, orang yang dimaksud antara nama penerima kuasa di surat gugatan, yaitu J.A.M. Simanjuntak, S.H., M.H. dan nama penerima kuasa di surat kuasa, yaitu JAM Mangapul, S.H., M.H, adalah sama. Perbedaan penulisan singkatan nama lengkap seseorang bukan berarti mengakibatkan orang yang dimaksud adalah berlainan yang dapat mengakibatkan terjadi cacat formil. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi cacat formil tersebut, karena tidak mungkin seorang yang sama memerlukan surat kuasa yang baru atau berbeda hanya karena singkatan nama panjangnya dalam surat gugatan ditulis berbeda dengan surat kuasa yang telah terdaftar;
20. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mempersoalkan perbedaan penulisan semata-mata jelas dan nyata merupakan penerapan peraturan perundang-undangan secara sempit;
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974 dinyatakan sebagai berikut:  
"Surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada surat gugatan" yang sudah jelas: siapa Penggugat, siapa Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa di pengadilan. Surat kuasa tersebut telah memenuhi Pasal 123 HIR (Pasal 147 Rbg).";
22. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan sumber hukum yang berlaku, mengenai surat kuasa khusus, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober tahun 1994 ("SEMA Nomor 6/1994") dijelaskan mengenai syarat-syarat surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:
  - i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  - ii. Menyebut kompetensi relatif;
  - iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
  - iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
23. Bahwa tidak ada satupun syarat-syarat yang diabaikan atau dilanggar oleh Pemohon Kasasi saat mengajukan gugatan kepada *Judex Facti* Tingkat





Pertama sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyebutkan gugatan *a quo* kurang sempurna adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

24. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung memeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

D. *Judex Facti* Tingkat Pertama Lalai Dalam Memenuhi Syarat Memenuhi Hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Untuk Membuktikan Gugatan

25. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama disebutkan bahwa Pemohon Kasasi dianggap tidak ingin mempertahankan gugatannya. Namun demikian, pertimbangan tersebut keliru dimana pada faktanya *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terlalu terburu-buru dan mengabaikan kehadiran Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat saat membacakan putusan akhir;

26. Bahwa Pemohon Kasasi masih berkeinginan dan bertekad menggugat dan membuktikan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Pertama menganggap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak ingin mempertahankan putusannya tanpa menjelaskan alasan-alasannya. Oleh karena itu, jelas dan nyata tidak adanya penjelasan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai ada atau tidaknya pemanggilan-pemanggilan yang sah terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 124 HIR *juncto* Pasal 148 Rbg, sehingga pada akhirnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dijatuhkan tanpa kehadiran Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

27. Bahwa dengan mengingat sangat terlampau ringkas, singkat dan tidak konkret pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding. Maka, menjadi jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menjadi terabaikan. Oleh karena itu, *Judex Facti* Tingkat Pertama lalai dalam memenuhi syarat memenuhi hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membuktikan gugatan;

28. Bahwa sehubungan *Judex Facti* Tingkat Pertama belum memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Maka, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985, *Judex Juris* Tingkat Kasasi dapat mendengar sendiri keterangan para pihak berikut saksi-saksi atau memerintahkan *Judex Facti* Tingkat Pertama atau *Judex Facti* Tingkat Banding untuk mendengarkan keterangan dari para pihak berikut saksi-saksinya;

Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 14/1985:

“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.”;

29. Bahwa perlu kiranya Pemohon Kasasi sampaikan dan uraikan kembali mengenai gugatan Pemohon Kasasi sebagai Penggugat di bawah ini;
30. Bahwa Penggugat adalah kontraktor penyedia barang/jasa Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”), berdasarkan keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen hukum sebagai berikut:
  - i. Surat Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 terkait Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan Tergugat I;
  - ii. Berita Acara Hasil Pelelangan (“BAHP”) Nomor 388.320/BAHP/ DPU-BS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013;
  - iii. Surat Nomor 170/SPPBJ/BM/DPU-BS/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal: “Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*)” yang dikeluarkan Tergugat I;
  - iv. Surat Penyerahan Lapangan (“SPL”) Nomor 187/SPL/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  - v. Surat Perintah Mulai Kerja (“SPMK”) Nomor 188/SPMK/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015



- vi. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Suka Rami (*Hotmix*) Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 antara Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat;
31. Bahwa dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Suka Rami (*Hotmix*) Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Tergugat I adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;
32. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 dikeluarkan oleh Tergugat II selaku kepala daerah yang merupakan penyelenggara pemerintahan;
33. Bahwa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Desa Suka Rami (*Hotmix*) sesuai Surat Perjanjian Nomor 186/KONT/KPA-PPK/BM/DPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian"), Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa diminta oleh Tergugat I untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan nilai kontrak senilai Rp842.788.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
34. Bahwa Penggugat selaku penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Namun, dikarenakan Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi kegiatan/pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;
35. Bahwa Penggugat dirugikan dengan penetapan volume pekerjaan, perhitungan fisik, perencanaan opname, harga perkiraan sendiri ("HPS") oleh Tergugat I yang dilakukan secara sepihak dan memaksakan kehendak dari Tergugat I kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat I secara melawan hukum memutus perjanjian secara sepihak;
36. Bahwa kerugian Penggugat meliputi biaya ataupun pembayaran-pembayaran yang diminta oleh Tergugat I di luar daripada perjanjian, sehingga beban pengeluaran Penggugat semakin besar;



37. Bahwa tugas pokok dan kewenangan Tergugat I adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 70/2012");
38. Bahwa Tergugat I mengeluarkan keputusan perjanjian secara sepihak dan melawan hukum dengan mengabaikan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b Perpres 70/2012:  
Pasal 93 ayat (1) Huruf a dan b Perpres 70/2012:  
(1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila:
- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
    - a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
39. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan 50 hari oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Poin 9 di atas, sedangkan Tergugat I tetap saja meminta pembayaran-pembayaran kepada Penggugat di luar daripada perjanjian, sehingga beban pengeluaran Penggugat semakin besar;
40. Bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajibannya, namun dihalang-halangi Tergugat I dengan dalil keputusan perjanjian sepihak, sehingga Penggugat mengalami kerugian dan tidak mampu menjalankan segala kewajibannya akibat perbuatan Tergugat I yang semena-mena dan tidak berdasarkan hukum;
41. Bahwa Penggugat memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Namun, Tergugat I melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dengan menuduh Penggugat melakukan



cidera janji (*wanprestasi*), padahal sejak awal Penggugat senantiasa tunduk dan taat hukum;

42. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana progress kerja yang telah dilaporkan kepada Tergugat I. Namun, akibat pemutusan perjanjian secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat I, akhirnya Penggugat menderita kerugian sebesar sisa nilai proyek dalam perjanjian yang belum diterima oleh Penggugat;
43. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I secara sadar sebagaimana dijelaskan dan diuraikan dalam poin-poin di atas, maka jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
44. Bahwa dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang Penggugat derita akibat Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yakni Surat Nomor 600/07/DPU/BS/2014 perihal: "Penetapan Sanksi Daftar Hitam" tanggal 6 Januari 2014 tersebut membuat Penggugat diam tidak bisa berkarya. Oleh karena itu, adalah patut dan wajar jika Tergugat I diperintahkan untuk mengajukan pencabutan Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) terhadap Penggugat;
45. Bahwa Tergugat II selaku kepala daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sekaligus penanggung jawab yang seharusnya mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini dengan sengaja melakukan pembiaran atas tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat I, karenanya melakukan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat;
46. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp1.089.951.600,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan yang tidak diperoleh dari pekerjaan dengan nilai tidak kurang dari Rp589.951.600,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah); dan





- b) Biaya hukum yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka membela hak dan kepentingannya dengan nilai tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, Para Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat.

47. Bahwa Penggugat dengan ini menuntut Para Tergugat untuk membayar segala kerugian materiil Penggugat dalam poin 17 di atas ditambah dengan bunga denda yang layak sebesar 6% (enam persen) per tahun, sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh Para Tergugat, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini atau sesuai dengan nilai dan cara yang dianggap patut oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini;
48. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil kepada Para Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak dibacakannya amar putusan ini;
49. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan Putusan Hakim, terhitung sejak amar putusan ini dibacakan untuk segera dilaksanakan;
50. Bahwa cukup beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim menetapkan sita jaminan terhadap rekening Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bank Bengkulu rekening Nomor 003.01.01.00001.9;
51. Bahwa tuntutan Penggugat cukup beralasan kuat dengan alat-alat bukti otentik dan telah dilegalisir di atas kertas bermeterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah), serta cukup relevan untuk mendukung dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan perkara ini dapat



dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

52. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung memeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);
- Bahwa Surat Kuasa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ada perbedaan nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus dengan nama Penerima Kuasa dalam surat gugatan;
- Bahwa atas perbedaan nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus dengan nama Penerima Kuasa dalam surat gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV SIGER TALA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV SIGER TALA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1643 K/Pdt/2015